



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 (Berita Daerah

Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 20).;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 20) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 terdiri Atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	80.130.640.000,00
b. Dana perimbangan	Rp	575.595.947.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	150.370.071.200,00

Jumlah Pendapatan Rp 806.096.658.200,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) belanja pegawai	Rp	427.365.720.000,00
2) belanja bunga	Rp	65.000.000,00
3) belanja hibah	Rp	9.026.645.000,00
4) belanja bantuan sosial	Rp	43.899.822.000,00
5) belanja bantuan keuangan	Rp	28.859.604.000,00
6) belanja tidak terduga	Rp	500.000.000,00
	Rp	509.716.791.000,00

b. Belanja Langsung			
1) belanja pegawai	Rp	56.065.849.327,00	
2) belanja barang dan jasa	Rp	104.623.157.977,00	
3) belanja Modal	Rp	176.737.336.896,00	
		<hr/>	
	Rp	337.426.344.200,00	
		<hr/>	
	Jumlah Belanja	Rp	847.143.135.200,00
	Surplus/ (Defisit)	Rp	(41.046.477.000,00)
3. Pembiayaan			
a. penerimaan	Rp	41.101.477.000,00	
b. pengeluaran	Rp	55.000.000,00	
		<hr/>	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	41.046.477.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		0,00

2. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II, Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 1.01.01. Dinas Pendidikan, 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum, 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2.03.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Sept 2011

BUPATI REMBANG,







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Sept 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATEN	
BADAN / DINAS INSTANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	806.096.658.200,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.130.640.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.305.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.144.143.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.523.383.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.158.114.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	575.595.947.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.267.075.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	468.987.872.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	62.341.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.370.071.200,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.400.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.167.597.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.865.109.200,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.937.365.000,00
2	BELANJA	847.143.135.200,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509.716.791.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	427.365.720.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	65.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	9.026.645.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	43.899.822.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	28.859.604.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	337.426.344.200,00
2.2.1	Belanja Pegawai	56.065.849.327,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.623.157.977,00
2.2.3	Belanja Modal	176.737.336.896,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.046.477.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.101.477.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.101.477.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.046.477.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
SA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>

BUPATI REMBANG

[Signature]

H. MOCH. SALIM